



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG SUMBER DAYA AIR

Jalan Mandala – Merauke, Papua Selatan, Kode Pos 99614
M E R A U K E

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TA.2025

Provinsi/Kabupaten/Kota	: Papua Selatan/Merauke
Bidang DAK Fisik Irigasi	: Irigasi
Menu Kegiatan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Instansi Pelaksana	: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

A. LATAR BELAKANG

Secara astronomis Provinsi Papua Selatan terletak antara 4° - 9° Lintang Selatan dan antara 137° - 141° Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Papua Selatan memiliki batas-batas : Utara – Papua Pegunungan, Timur – Negara Papua Nugini, Selatan – Laut Arafuru, Barat – Provinsi Papua Tengah dan Laut Arafuru.

Kebijakan Nasional dalam Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat dipertegas di dalamnya mengenai pembangunan lumbung pangan nasional di Kabupaten Merauke. pada di dalam Perpres No.18 Tahun 2020 tentang Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun2020-2024 dimana Merauke sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Food Estate Pangan juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo menetapkan Merauke sebagai lumbung pangan nasional, persiapan Kawasan sentra produksi pangan Merauke dan Merauke sebagai Kawasan food estate di wilayah Papua Selatan dengan lahan potensial 1,2 Juta Hektar.

Daerah Irigasi Rawa Salor terletak di Distrik Kurik Kabupaten Merauke dengan jarak tempuh ± 73 km dari ibu kota Merauke dengan luas wilayah administrasi ±13.052,34 km². DIR Salor Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi memiliki luas 2.460 Ha. Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Pertanian memiliki rencana penambahan lahan baru seluas 500.000 Ha sehingga DIR Salor menjadi salah satu DIR Pengembangan Lahan Sawah baru juga Saluran Irigasi di Salor sudah

mengalami pendangkalan oleh sebab itu diharapkan bantuan pembiayaan melalui sumber pembiayaan APBD untuk merehabilitasi saluran irigasi agar daya tampung air pada saluran irigasi dapat dioptimalisasikan pada musim tanam ke 2.

B. MAKSUD DAN TUJUAN


- a) Meningkatkan sistem dan fungsi tata air makro dan mikro pada jaringan irigasi rawa Merauke, berupa pintu air, saluran primer dan saluran sekunder dimana saluran dan pintu air tersebut berfungsi sebagai penampung air, dapat mengatasi kelebihan air di musim hujan dan menampung air di musim kemarau sehingga ketersediaan air secara signifikan dapat meningkatkan produktivitas Petani.
- b) Mendukung perwujudan Kabupaten Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Swasembada beras di Kabupaten Merauke dengan menunjang kebutuhan pangan masyarakat Merauke, seluruh Papua Selatan dan juga Provinsi Papua.

c) OUTPUT DAN OUTCOME


(o.	<i>Rincian Menu Kegiatan</i>	<i>Target Output</i>	<i>Target Outcome</i>
1.	<i>Rehabilitasi Saluran Primer</i>	11.700 M'	335,8 Ha
2.	<i>Bangunan Pintu Air</i>	1 Unit	
3.	<i>Jalan Usaha Tani</i>	91.005 M	

a. Gambar Potongan Melintang

1. Rehabilitasi Saluran Primer DIR Salor



2. Gambar Potongan Melintang Pintu Air



C. PENERIMA MANFAAT

A. Daerah Irigasi Rawa Salor

Jumlah penduduk penerima manfaat Tahun 2024 adalah Kampung Telaga Sari Distrik Kurik dengan jumlah penduduk 1.613 jiwa.

Dengan dilakukannya Kegiatan Rehabilitasi Saluran Primer DIR SALOR maka akan menambah produksi pertanian sebanyak 235,2 Ha.

D. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN **

No	Nama Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran(Rp)	Kampung	Distrik
1.	<i>Rehabilitasi Saluran Primer</i>	11.700 M'	Rp 6.074.182.290	<i>Salor, Telaga Sari</i>	Kurik
2.	<i>Bangunan Pintu Air</i>	1 unit		<i>Salor, Telaga Sari</i>	Kurik
3.	<i>Jalan Usaha Tani</i>	91.005 M	Rp 37.628.520.000	<i>Salor, Telaga Sari</i>	Kurik

a. Rencana Anggaran Biaya

Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Salor
Lokasi : Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Tahun Anggaran : 2025

NO.	URAIAN	JUMLAH HARGA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 78,556,810.00
II.	BIAYA K3	Rp. 62,519,420.00
III.	PEKERJAAN TANAH	Rp. 4,063,344,354.12
IV.	PEKERJAAN BANGUNAN PINTU AIR	Rp. 1,193,656,466.41
V.	PELAPORAN & DOKUMENTASI	Rp. 25,300,000.00
JUMLAH		Rp. 5,423,377,050.53
PPN 12 %		Rp. 650,805,246.06
TOTAL BIAYA		Rp. 6,074,182,296.59
TOTAL BIAYA DIBULATKAN		Rp. 6,074,182,290.00
Terbilang : <i>Enam Miliar Tujuh puluh Empat Juta Seratus Delapan puluh Dua Ribu Duaratus Sembilan puluh</i>		

Merauke, FEBRUARI 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA
SELATAN



RAMSES KAMBUAYA, ST., MT
NIP. 19720222 199610 1 001

B. Dokumentasi Rehabilitasi Saluran Primer



C. Dokumentasi Rehabilitasi Saluran Sekunder



D. Dokumentasi Pintu Air



E. DUKUNGAN APBD

Dana akan diusulkan pada Anggaran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Tahun Anggaran Anggaran 2025

F. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan

G. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan ini akan dikelola secara kontraktual melalui proses pelelangan

H. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan pekerjaan ini akan dikelola secara kontraktual melalui proses pelelangan

I. JADWAL PELAKSANAAN



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jl. RAYA MANDALA - MERAUKE-PAPUA

TIME SCHEDULE & KURVA S

PEKERJAAN : PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I.R.SALOR
LOKASI : DISTRIK KURUK
KABUPATEN / PROPRI : MERAUKE / PAPUA SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2026
SUMBER DANA : D A K

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	KURVA SATUAN	JUMLAH (Rp)	ROBOT (%)	BULAN I				BULAN II				BULAN III				BULAN IV			
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	PEKERJAAN PERSIAPAN																					
LI	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	La	55,000,000.00	55,000,000.00	1.11	0.28	0.28	0.28													0.28
					55,000,000.00																	
II	PEKERJAAN TAMBAH																					
III	Saluran Primer Salor (SP 01 SUR 1)																					
	Pasang profil melintang galian tanah saluran atau sunjal yang di rehabilitasi atau re	637.01	M1	30,057.70	19,720,459.23	0.40		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Galian tanah dengan alat dan merupakan sebagai tunggal	43,434.09	M3	28,712.73	1,247,089,392.15	25.22		1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
					1,266,809,851.37																	
	Saluran Primer Salor (SP 01 SUR 1)																					
	Pasang profil melintang galian tanah saluran atau sunjal yang di rehabilitasi atau re	1,292.28	M1	30,057.70	38,787,892.73	0.79		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	Galian tanah dengan alat dan merupakan sebagai tunggal	66,472.77	M3	28,712.73	1,892,887,510.04	36.49		2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04
					1,941,635,402.76																	
	Saluran Primer Salor (SP 01 SUR 1)																					
	Pasang profil melintang galian tanah saluran atau sunjal yang di rehabilitasi atau re	579.21	M1	30,057.70	17,031,475.71	0.34		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Galian tanah dengan alat dan merupakan sebagai tunggal	8,508.00	M3	28,712.73	244,300,007.50	4.94		0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
					262,332,483.20																	
III	PEKERJAAN BANGUNAN PINTU AIR																					
III	PINTU AIR																					
	Pemberian Lokal	187.00	M2	20,243.00	3,789,181.00	0.08					0.03	0.03							0.03			
	Galian Tanah	224.40	M3	34,346.82	814,143.54	0.17					0.06	0.06	0.06									
	Urutan Tanah Kembali	161.25	M2	181,213.00	1,624,780,20	0.33							0.11	0.11								
	Beton K-25	177.83	M3	3,715,718.13	660,708,81.30	13.34								4.45	4.45	4.45						
	Pemadatan	2,078.27	M2	21,263.84	158,318,683.41	2.64							1.51	1.51								
	Bekisting	352.54	M2	283,196.92	99,838,141.24	2.02					0.50	0.50	0.50	0.50								
	Perancah Bekisting	352.54	M2	271,475.22	95,705,873.78	1.94					1.04											
	Lantai Kerja	32.00	M3	3,618,379.69	43,420,556.23	0.88						0.20	0.20	0.20								
	Tanca Pancing Kayu Ø 15cm x 1 m (Jarak 0.5 m)	501.00	Bn	27,288.20	147,613,351.32	2.99							1.49	1.49								
	Pemadatan beton 100mm x 50 mm untuk sepon	6.00	Bn	231,138.00	1,392,780.00	0.03								0.01	0.01							
	Pasokan kayu lapis 1,2m x 2,4m x 2cm	0.50	M2	6,004,000.00	31,733,164.00	0.60								0.02	0.02	0.02						
	Pemadatan dan pemasangan Pintu Klap b = 1.20 m x 3.0 m	2.00	Bn	65,493,000.00	130,986,000.00	2.45										2.05						
					1,361,728,165.61																	
V	BIAYA K3																					
V.1	Biaya K3	1.00	La	67,000,000.00	67,000,000.00	1.15	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
					67,000,000.00																	
					1,944,495,574.29																	
	RENCANA						100.00	0.35	0.35	5.75	5.47	5.50	7.09	7.84	9.46	12.36	10.04	9.95	8.12	5.50	5.47	0.35
	KOMUNITAS							0.35	0.70	6.45	11.92	17.42	25.41	33.26	42.72	55.06	65.14	75.69	83.41	88.71	94.18	100.00

Maukik 25 Oktober 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI PAPUA SELATAN



RAMES RAMBUAYA, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720222 199610 1 001

SPESIFIKASI TEKNIS REHABILITASI JARINGAN IIRIGASI DIR SALOR

A. Pekerjaan Persiapan

1. Mobilisasi, Demobilisasi Peralatan

Umum (Mobilisasi dan Demobilisasi)

- Mobilisasi akan meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan proyek. Hal tersebut juga mencakup demobilisasi setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis.
- Kontraktor harus mengerahkan sebanyak mungkin tenaga setempat dari kebutuhan tenaga pelaksanaan pekerjaan tersebut dan bila perlu memberikan pelatihan yang memadai.
- Berdasarkan petunjuk Direksi, kontraktor harus menggunakan rute (jalur) tertentu dan menggunakan kendaraan-kendaraan yang ukurannya sesuai dengan kelas jalan serta membatasi muatannya untuk menghindari kerusakan jalan, jembatan dan gorong-gorong yang digunakan untuk tujuan ketempat proyek. Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan, jembatan dan gorong-gorong yang dikarenakan muatan angkutan yang berlebihan serta harus memperbaiki kerusakan tersebut sampai mendapat persetujuan Direksi.
- Mobilisasi peralatan berat dari dan menuju kelapangan pekerjaan harus dilaksanakan dengan koordinasi Instansi terkait, dan truck-truck angkutan yang bermuatan harus ditutup dengan terpal.

Jangka Waktu Mobilisasi

- Mobilisasi harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan Kontrak, terkecuali dinyatakan lain secara tertulis oleh Penanggung Jawab Kegiatan.
- Pembayaran atas mobilisasi telah diuraikan, sebelumnya harus dimasukkan dalam item pekerjaan dan dinyatakan dalam daftar item pekerjaan serta tidak boleh ada pembayaran secara terpisah dalam item ini.

Camp. Darurat

Untuk melindungi Para Pekerja Dari Terik matahari maupun curah hujan serta untuk menyimpan bahan bangunan yang perlu di lindungi, pemborong harus membuat barak kerja dengan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan. Biaya sepenuhnya ditanggung pemborong. Semua Boukeet perlengkapan pemborong dan sebagainya, pada waktu pekerjaan berakhir (serah terima kedua) harus dibongkar dan di singkirkan dari lokasi pekerjaan.

Bahan

Bahan-bahan yang diperlukan dalam pekerjaan Camp. Darurat

- Kayu Kelas III
- Tripleks (1,22 x 2,44) cm - tebal 9 mm
- Paku campuran
- Terpal

Peralatan

Peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan pengukuran dan pematokan, antara lain:

- Peralatan Tukang

Papan nama Proyek

- a. Papan nama kegiatan terbuat dari kayu yang berkualitas cukup bagus, berukuran minimal 80 x 120 cm, dicat dasar putih dengan tulisan berwarna hitam, menyantumkan data-data kegiatan pekerjaan yang sedang dikerjakan.
- b. Papan nama kegiatan dipasang pada tempat yang mudah dibaca untuk umum.
- c. Papan nama kegiatan minimal harus mencantumkan :
 - Nama paket pekerjaan
 - Nama penyedia jasa pelaksana
 - Nama instansi pemberi pekerjaan
 - Nomor dan tanggal kontrak serta nilai kontrak

- Nomor dan tanggal SPMK serta masa pelaksanaan pekerjaan

Lain-lain

Pengukuran disini meliputi pengukuran seluruh bagian yang akan dikerjakan terutama terhadap kelandaian dan kemiringan melintang. Alat ukur yang digunakan harus memenuhi syarat atau sesuai dengan persetujuan Direksi.

Penyedia jasa harus bersama-sama dengan pengawas lapangan/Direksi menentukan titik nol pekerjaan dan selanjutnya melaksanakan pengukuran dan pematokan pekerjaan di lokasi pekerjaan untuk menentukan batas-batas serta mendapatkan data dan informasi serta gambaran yang jelas dan benar sesuai dengan bentuk dan relief dari permukaan tanah.

Ukuran-ukuran luas penampang dan termasuk ukuran kedalaman galian diambil seperti dalam gambar rencana, kecuali ada petunjuk lain dari pengawas/direksi.

Jika terdapat perbedaan ukuran antara gambar yang detail dan perbedaan ini harus segera dilaporkan penyedia ke pengawas/direksi untuk diketahui dan diselesaikan.

Pengambilan dan pemakaian ukuran yang salah/keliru dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

1. Melindung Pekerja

Tujuan utama penerapan SMK3 adalah untuk melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan penyakit kerja. Dengan menerapkan K3 angka kecelakaan dapat dikurangi atau ditiadakan sama sekali.

2. Sasaran dan Program K3

a. Sasaran Umum

Nihil Kecelakaan kerja yang fatal (Zero Fatal Accidents) pada pekerjaan konstruksi.

b. Sasaran Khusus

Sasaran Khusus adalah sasaran rinci dari setiap pengendalian resiko yang disusun guna tercapainya sasaran umum.

c. Program K3

Meliputi Sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, monitoring, dan penanggung jawab.

3. Pengendalian Operasional

Pengendalian operasional berupa prosedur kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian, di antaranya:

- a. Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan K3
- b. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan.
- c. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja.
- d. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan.

4. Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. K3 Umum:

- Alat Pelindung Diri (APD), Seperti Helm, rompi,, Sepatu Safety, payung, sarung tangan.

b. K3 Khusus:

- Mobilisasi Personil K3, Alat Pelindung Kerja (APK), rambu-rambu, fasilitas sarana kesehatan dan asuransi tenaga kerja dan perizinan , peralatan Covid 19 Hand sanitize, hand soap, Masker, Pengukur suhu badan), Pemadam api
- Membersihkan dan merapikan sisa-sisa pekerjaan yang ada dan lokasi pekerjaan harus dibersihkan sesuai dengan petunjuk Direksi Lapangan.
- Pekerjaan dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya (PPHP) setelah semua pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.

- Pekerjaan dapat diserahkan terimakan untuk kedua kalinya (FHO) setelah selesai masa pemeliharaan dan telah memperbaiki semua kerusakan dalam arti telah sempurna.

Pengukuran dan Pematokan Saluran

Bahan

Bahan - bahan yang diperlukan dalam pekerjaan pengukuran dan pematokan, antara lain:

- Patok kayu bulat ukuran 5/5 dan 5/10 cm
- Cat kilat berwarna terang

Peralatan

Peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan pengukuran dan pematokan, antara lain:

- Meter rol, kuas, gergaji dan palu
- Pesawat ukur (theodolit, waterpass dll.)
- GPS

Cara Pengerjaan

Pemborong bersama-sama dengan pihak Direksi/Pengawas mengadakan pengukuran untuk menentukan batas-batas serta peil-peil rencana saluran.

B. Pekerjaan Tanah

1. Pekerjaan Galian Tanah

a. Umum

Secara umum pekerjaan ini dilakukan

- Galian Tanah Mekanikal

Dengan menggunakan Alat Hidraulik Excavator

b. Uraian

- Pekerjaan ini harus mencakup penggalian, penanganan, pembuangan atau penumpukan tanah, untuk penyelesaian dari pekerjaan dalam Kontrak ini.

- Galian saluran primer dan sekunder dibuat disebelah kiri atau kanan serapih mungkin dengan dimensi maupun bentuk saluran sesuai dengan Gambar Rencana Kerja dan petunjuk dari pihak direksi /pengawas.
- c. Pengamanan Pekerjaan Galian
- Kontraktor harus bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan tenaga kerja, yang melaksanakan pekerjaan galian.
- d. Perbaikan Terhadap Pekerjaan Galian Yang tidak Memenuhi Ketentuan.

Apabila ada pekerjaan galian yang tidak memenuhi toleransi atau ukuran yang diberikan/yang telah ditentukan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kontraktor dan harus diperbaiki oleh Kontraktor, misalnya:

Lokasi galian dengan garis dan ketinggian akhir yang Kurang dari garis dan ketinggian yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh pihak Direksi atau pengawas, kontraktor wajib memperbaikinya.

e. Prosedur Penggalian

- Penggalian harus dilaksanakan menurut kelandaian, garis, dan elevasi yang ditentukan dalam Gambar atau ditunjukkan oleh Direksi Pekerjaan dan harus mencakup pembuangan semua bahan dalam bentuk apapun yang dijumpai, termasuk tanah, batu, Maupun Kayu sisa Land clearing.
- Penggalian Saluran dilaksanakan pada satu sisi saluran secara bergantian(kiri/kanan).
- Material hasil galian diletakkan pada sisi saluran sebagai bahan pembuat tanggul.

f. Peralatan dan Bahan:

1. Alat Kerja: Excavator
2. Bahan:
 - Solar

- Hydraulic Oil
- Transmisi Oil
- Pelumas
- Gemuk/Grease
- Perlengkapan lainnya

g. TenagaKerja:

- Mandor F. Equipment
- Pekerja
- Petugas K3

2. Pekerjaan Perapihan Tanggul

a. Maksud Pekerjaan:

- Adalah pembentukan dan perapihan tanggul dengan alat sesuai dengan ketentuan dimensi pada gambar rencana

b. Uraian dan Pelaksanaan Pekerjaan:

- Pekerjaan ini khususnya dilakukan pada tanggul yang pada tahap pertama merupakan hasil galian saja.
- Untuk perapihan dan peralatan dilakukan sesuai design (Gambar rencana)

c. Peralatan dan Bahan:

1. Alat Kerja: Excavator

2. Bahan:

- Solar
- Pelumas
- Gemuk
- Hydraulic Oil,dll
- Perlengkapan lainnya

d. Tenaga Kerja:

- Mandor F. Equipment
- Petugas K3

C. PEKERJAAN LAIN - LAIN

Foto Dokumentasi dan Pelaporan

a. Umum

- Dokumentasi yang dimaksud adalah pengambilan Gambar pekerjaan yang sedang berlangsung di lokasi pekerjaan secara berkala agar memiliki bukti visual yang nyata sesuai perencanaan.
- Kontraktor harus menyerahkan foto yang telah berupa album.

b. Pelaksanaan

Sewaktu pekerjaan berlangsung pelaksana dilapangan mengambil gambar berlangsungnya proses pekerjaan secara berkala mulai dari proses persiapan hingga berakhirnya kegiatan. Pihak Kontraktor diwajibkan mengambil foto kegiatan pada saat 0%, 50% dan 100% (bobot pekerjaan) disertai titik koordinat

J. PENUTUP

Usulan kegiatan yang sudah disampaikan melalui Kerangka Acuan Kegiatan ini merupakan kebutuhan masyarakat yang akan mendukung keberhasilan Kabupaten Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional. Oleh karena itu, besar harapan Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Merauke kiranya mendapat dukungan **pendanaan sesuai** kebutuhan riil. Kiranya dengan dukungan ini kita semua dapat menjaga kelangsungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan **lingkungan** bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dengan semangat persatuan “*Izakod bekai Izakod Kai*” (Satu Hati Satu Tujuan), Pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Merauke menyampaikan terima kasih yang sedalam - dalamnya.

Merauke, Februari 2025

Kepala Dinas,



NIP.19720222 199610 1 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG SUMBER DAYA AIR

Jalan Mandala – Merauke, Papua Selatan, Kode Pos 99614
M E R A U K E

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TA.2026

Provinsi/Kabupaten/Kota	: Papua Selatan/Merauke
Bidang DAK Fisik Irigasi	: Irigasi
Menu Kegiatan	: Rehabilitasi Saluran Irigasi
Instansi Pelaksana	: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

A. LATAR BELAKANG

Secara astronomis Kabupaten Merauke terletak antara 137 °- 141° Bujur Timur dan 5°-9° Lintang Selatan, berdasarkan letak geografisnya kabupaten Merauke berada di ujung timur bagian selatan negara Indonesia, berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini dan Australia.

Kebijakan Nasional dalam Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat dipertegas di dalamnya mengenai pembangunan lumbung pangan nasional di Kabupaten Merauke. pada di dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dimana Merauke sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Food Estate Pangan juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo menetapkan Merauke sebagai lumbung pangan nasional, persiapan Kawasan sentra produksi pangan Merauke dan Merauke sebagai Kawasan food estate di wilayah Papua Selatan dengan lahan potensial 12 Juta Hektar.

Daerah Irigasi Rawa Gudang Arang - Serapu terletak di Distrik Semangga Kabupaten Merauke dengan jarak tempuh +/- 22 Km dari ibu kota Merauke dengan luas wilayah administrasi ±326,95 km². DIR Gudang Arang - Serapu Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi memiliki luas 1400 Ha. Pemerintah Provinsi Papua Selatan tentunya akan mendukung Program Pemerintah Pusat terhadap ketahanan pangan

nasional dengan menaruh perhatian terhadap Saluran Irigasi di Gudang Arang - Serapu yang sudah mengalami pendangkalan oleh sebab itu diharapkan bantuan pembiayaan melalui sumber pembiayaan APBD untuk merehabilitasi saluran irigasi agar daya tampung air pada saluran irigasi dapat dioptimalisasikan pada musim tanam ke 2


B. MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Meningkatkan sistem dan fungsi tata air makro dan mikro pada jaringan irigasi rawa Papua Selatan, berupa pintu air, saluran primer dan saluran sekunder dimana saluran dan pintu air tersebut berfungsi sebagai penampung air, dapat mengatasi kelebihan air di musim hujan dan menampung air di musim kemarau sehingga ketersediaan air secara signifikan dapat meningkatkan produktivitas Petani.
- b) Mendukung perwujudan Kabupaten Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Swasembada beras di Kabupaten Merauke dengan menunjang kebutuhan pangan masyarakat Merauke, seluruh Papua Selatan dan juga Provinsi Papua.


c) OUTPUT DAN OUTCOME

<i>(o.</i>	<i>Rincian Menu Kegiatan</i>	<i>Target Output</i>	<i>Target Outcome</i>
1.	<i>Rehabilitasi Saluran Primer</i>	5.200 M'	89,3 Ha
2.	<i>Rehabilitasi Saluran Sekunder</i>	3.700 M'	
3.	<i>Jalan Usaha Tani</i>	30.956 M'	


1. Rehabilitasi Saluran Primer Gudang Arang - Serapu



2. Gambar Potongan Melintang Rehabilitasi Saluran Sekunder



3. Gambar Potongan Melintang Pintu Air



C. PENERIMA MANFAAT

A. Daerah Irigasi Rawa Gudang Arang - Serapu

Penerima manfaat Tahun 2026 adalah para petani yang berada di Kampung Gudang Arang - Serapu Distrik Semangga.

Dengan dilakukannya Kegiatan Rehabilitasi Saluran Primer dan sekunder Kampung Gudang Arang - Serapu maka akan menambah produksi pertanian sebanyak 89,3 Ha.

D. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN **

No	Nama Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran(Rp)	Kampung	Distrik
1.	<i>Rehabilitasi Saluran Primer</i>	5.200 M'	Rp 5.000.024.000	<i>Gudang Arang - Serapu</i>	Semangga
2.	<i>Rehabilitasi Saluran Sekunder</i>	3.700 M'		<i>Gudang Arang - Serapu</i>	Semangga
3.	<i>Jalan Usaha Tani</i>	30.956 M'	Rp 12.868.160.000	<i>Gudang Arang - Serapu</i>	Semangga

a. Rencana Anggaran Biaya

REKAPITULASI BIAYA

Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Gudang Arang Serapu
 Lokasi : Kabupaten Merauke
 Tahun Anggaran : 2025

NO.	URAIAN	JUMLAH HARGA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 79,102,044.00
II.	BIAYA K3	Rp. 62,519,420.00
III.	PEKERJAAN TANAH	Rp. 2,073,344,906.35
IV.	PEKERJAAN BANGUNAN PINTU AIR	Rp. 2,224,041,136.99
V.	PELAPORAN & DOKUMENTASI	Rp. 25,300,000.00
JUMLAH		Rp. 4,464,307,507.34
PPN 12 %		Rp. 535,716,900.88
TOTAL BIAYA		Rp. 5,000,024,408.22
TOTAL BIAYA DIBULATKAN		Rp. 5,000,024,000.00
Terbilang : <i>Lima Milyar Dua Puluh Empat Ribu Rupiah</i>		

Merauke, FEBRUARI 2025
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA
 SELATAN




RAMSES KAMBUAYA
 NIP. 19720222 199610 1 001

B. Dokumentasi Rehabilitasi Saluran Primer



C. Dokumentasi Rehabilitasi Saluran Sekunder



D. Dokumentasi Pintu Air



E. DUKUNGAN APBD

Dana yang diusulkan pada Anggaran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Tahun Anggaran 2025

F. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan

G. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan ini akan dikelola secara kontraktual melalui proses pelelangan

H. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan pekerjaan ini akan dikelola secara kontraktual melalui proses pelelangan



I. JADWAL PELAKSANAAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jl. RAYA MANDALA - MERAUKE-PAPUA

TIME SCHEDULE & KURVA S

PEKERJAAN : REHABILITASI JARINGAN IIRIGASI D.I.R.GUDANG ARANG SERAPU
LOKASI : DISTRIK SEMANGGA
KABUPATEN / PROPIN : MERAUKE / PAPUA SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2025
SUMBER DANA : D A K

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	ROBOT (%)	BULAN I				BULAN II				BULAN III				BULAN IV			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN																					
I.1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	LS	690,000,000.00	690,000,000.00	3.20	0.00	0.00	0.00													0.00
	Sub Jumlah				690,000,000.00																	
II.	PEKERJAAN TANAH																					
II.1	Galian Tanah dengan Alat																					
	Saluran SP 1																					
	- Galian tanah (Mekanik/dengan alat)	42,404.73	M3	68,476.67	2,903,734,796.73	13.45			1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
	- Pembuatan tanggul termasuk perapahan	87,082.34	M3	121,244.25	10,558,233,104.83	48.89			3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
	- Land Clearing / Pembersihan Lokasi	5,445.97	M ²	12,930.60	70,419,659.68	0.33			0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Sub Jumlah				13,532,387,561.24																	
	Saluran SR 7																					
	- Galian tanah (Mekanik/dengan alat)	27,676.52	M3	68,476.67	1,895,195,820.27	0.78			0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
	- Pembuatan tanggul termasuk perapahan	11,654.00	M3	121,244.25	1,412,980,600.10	6.54			0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	- Land Clearing / Pembersihan Lokasi	2,253.71	M ²	12,930.60	29,141,822.53	0.12			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	Sub Jumlah				3,337,318,251.40																	
	Saluran SR 14																					
	- Galian tanah (Mekanik/dengan alat)	12,463.78	M3	68,476.67	853,478,403.31	3.95			0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	- Pembuatan tanggul termasuk perapahan	6,011.30	M3	121,244.25	728,835,693.13	3.38			0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
	- Land Clearing / Pembersihan Lokasi	1,009.59	M ²	12,930.60	13,054,604.45	0.06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Jumlah				1,595,368,700.89																	
III.	PEKERJAAN BANGUNAN PINTU AIR																					
III.1	PINTU AIR																					
	- Beton Tumbuk	8.32	M3	2,877,175.32	23,934,185.71	0.11					0.04	0.04	0.04									
	- Mortar Tipe N (1PC : 4PP) Manual	220.21	M3	4,935,202.92	1,086,796,718.35	5.03							1.68	1.68								
	- Beton mutu, f _c = 19.3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c =	0.72	M3	12,469,208.95	8,977,830.44	0.04								0.01	0.01	0.01						
	- Plesteran tebal 1,5 cm, Tipe S (1PC : 3PP)	339.25	M2	169,281.34	57,427,847.09	0.27					0.09	0.09	0.09									
	- Sieran dengan mortar tipe S (1PC : 3PP)	339.25	M2	125,432.52	42,552,355.04	0.20					0.05	0.05	0.05	0.05								
	- Pemasangan Tiang pancang kayu Ø 10 - 20 cm	562.00	Batang	102,582.88	57,651,575.75	0.27							0.13	0.13				0.44				
	- Pintu Klep b = 1.00 m, 4 keping	4.00	Unit	23,566,911.90	94,267,647.60	0.44																
	Sub Jumlah				1,371,608,159.99																	
III.2	PINTU AIR																					
	- Beton Tumbuk	7.30	M3	2,877,175.32	21,014,025.39	0.10					0.03	0.03	0.03									
	- Mortar Tipe N (1PC : 4PP) Manual	154.16	M3	4,935,202.92	760,811,030.20	3.52							1.17	1.17								
	- Beton mutu, f _c = 19.3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c =	0.72	M3	12,469,208.95	8,977,830.44	0.04								0.01	0.01	0.01						
	- Plesteran tebal 1,5 cm, Tipe S (1PC : 3PP)	263.14	M2	169,281.34	44,544,690.96	0.21							0.07	0.07	0.07							
	- Sieran dengan mortar tipe S (1PC : 3PP)	308.87	M2	125,432.52	38,741,715.10	0.18					0.04	0.04	0.04	0.04								
	- Pemasangan Tiang pancang kayu Ø 10 - 20 cm	339.00	Batang	102,582.88	34,775,594.63	0.16							0.08	0.08								
	- Pintu Klep b = 1.00 m, 4 keping	4.00	Unit	23,566,911.90	94,267,647.60	0.44												0.44				
	Sub Jumlah				1,003,132,534.32																	
V.	BIAYA K3																					
V.1	Biaya K3	1.00	LS	64,250,000.00	64,250,000.00	0.30	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	Sub Jumlah				64,250,000.00																	
	Total				21,594,065,200																	
	BENCANA KUMULATIF					100.00	0.82	0.82	7.40	6.60	6.76	7.57	9.98	9.73	9.88	6.62	6.60	7.47	6.60	6.60	6.60	0.92
							0.82	1.63	9.03	15.63	22.39	29.95	39.94	49.66	59.14	65.76	72.36	79.83	86.43	93.02	99.62	100

Merauke, 25 Oktober 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI PAPUA SELATAN



BAMSES KAMBUAYA ST. MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720222 199610 1 001

SPESIFIKASI TEKNIS REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DIR GUDANG ARANG - SERAPU

A. Pekerjaan Persiapan

1. Mobilisasi, Demobilisasi Peralatan

Umum (Mobilisasi dan Demobilisasi)

- Mobilisasi akan meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan proyek. Hal tersebut juga mencakup demobilisasi setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis.
- Kontraktor harus mengerahkan sebanyak mungkin tenaga setempat dari kebutuhan tenaga pelaksanaan pekerjaan tersebut dan bila perlu memberikan pelatihan yang memadai.
- Berdasarkan petunjuk Direksi, kontraktor harus menggunakan rute (jalur) tertentu dan menggunakan kendaraan-kendaraan yang ukurannya sesuai dengan kelas jalan serta membatasi muatannya untuk menghindari kerusakan jalan, jembatandan gorong-gorong yang digunakan untuk tujuan ketempat proyek. Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan, jembatan dan gorong-gorong yang dikaren akan muatan angkutan yang berlebihan serta harus memperbaiki kerusakan tersebut sampai mendapat persetujuan Direksi.
- Mobilisasi peralatan berat dari dan menuju kelapangan pekerjaan harus dilaksanakan dengan koordinasi Instansi terkait, dan truck-truck angkutan yang bermuatan harus ditutup dengan terpal.

Jangka Waktu Mobilisasi

- Mobilisasi harus diselesaikan dalam waktu selambat - lambatnnya 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan Kontrak, terkecuali dinyatakan lain secara tertulis oleh Penanggung Jawab Kegiatan.
- Pembayaran atas mobilisasi telah diuraikan, sebelumnya harus dimasukkan dalam item pekerjaan dan dinyatakan dalam daftar item pekerjaan serta tidak boleh ada pembayaran secara terpisah dalam item ini.

Camp. Darurat

Untuk melindungi Para Pekerja Dari Terik matahari maupun curah hujan serta untuk menyimpan bahan bangunan yang perlu di lindungi, pemborong harus membuat barak kerja dengan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan. Biaya sepenuhnya ditanggung pemborong. Semua Boukeet perlengkapan pemborong dan sebagainya, pada waktu pekerjaan berakhir (serah terima kedua) harus dibongkar dan di singkirkan dari lokasi pekerjaan.

Bahan

Bahan-bahan yang diperlukan dalam pekerjaan Camp. Darurat

- Kayu Kelas III
- Tripleks (1,22 x 2,44) cm - tebal 9 mm
- Paku campuran
- Terpal

Peralatan

Peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan pengukuran dan pematokan, antara lain:

- Peralatan Tukang

Papan nama Proyek

- a. Papan nama kegiatan terbuat dari kayu yang berkualitas cukup bagus, berukuran minimal 80 x 120 cm, dicat dasar putih dengan tulisan berwarna hitam, menyantumkan data-data kegiatan pekerjaan yang sedang dikerjakan.
- b. Papan nama kegiatan dipasang pada tempat yang mudah dibaca untuk umum.
- c. Papan nama kegiatan minimal harus mencantumkan :
 - Nama paket pekerjaan
 - Nama penyedia jasa pelaksana
 - Nama instansi pemberi pekerjaan

- Nomor dan tanggal kontrak serta nilai kontrak
- Nomor dan tanggal SPMK serta masa pelaksanaan pekerjaan

Lain-lain

Pengukuran disini meliputi pengukuran seluruh bagian yang akan dikerjakan terutama terhadap kelandaian dan kemiringan melintang. Alat ukur yang digunakan harus memenuhi syarat atau sesuai dengan persetujuan Direksi.

Penyedia jasa harus bersama-sama dengan pengawas lapangan/Direksi menentukan titik nol pekerjaan dan selanjutnya melaksanakan pengukuran dan pematokan pekerjaan di lokasi pekerjaan untuk menentukan batas-batas serta mendapatkan data dan informasi serta gambaran yang jelas dan benar sesuai dengan bentuk dan relief dari permukaan tanah.

Ukuran-ukuran luas penampang dan termasuk ukuran kedalaman galian diambil seperti dalam gambar rencana, kecuali ada petunjuk lain dari pengawas/direksi.

Jika terdapat perbedaan ukuran antara gambar yang detail dan perbedaan ini harus segera dilaporkan penyedia ke pengawas/direksi untuk diketahui dan diselesaikan.

Pengambilan dan pemakaian ukuran yang salah/keliru dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

1. Melindung Pekerja

Tujuan utama penerapan SMK3 adalah untuk melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan penyakit kerja. Dengan menerapkan K3 angka kecelakaan dapat dikurangi atau ditiadakan sama sekali.

2. Sasaran dan Program K3

a. Sasaran Umum

Nihil Kecelakaan kerja yang fatal (Zero Fatal Accidents) pada pekerjaan konstruksi.

b. Sasaran Khusus

Sasaran Khusus adalah sasaran rinci dari setiap pengendalian resiko yang disusun guna tercapainya sasaran umum.

c. Program K3

Meliputi Sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, monitoring, dan penanggung jawab.

3. Pengendalian Operasional

Pengendalian operasional berupa prosedur kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian, di antaranya:

- a. Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan K3
- b. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan.
- c. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja.
- d. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan.

4. Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. K3 Umum:

- Alat Pelindung Diri (APD), Seperti Helm, rompi,, Sepatu Safety, payung, sarung tangan.

b. K3 Khusus:

- Mobilisasi Personil K3, Alat Pelindung Kerja (APK), rambu-rambu, fasilitas sarana kesehatan dan asuransi tenaga kerja dan perizinan , peralatan Covid 19 Hand sanitize, hand soap, Masker, Pengukur suhu badan), Pemadam api
- Membersihkan dan merapikan sisa-sisa pekerjaan yang ada dan lokasi pekerjaan harus dibersihkan sesuai dengan petunjuk Direksi Lapangan.
- Pekerjaan dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya (PPHP) setelah semua pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.

- Pekerjaan dapat diserahkan terimakan untuk kedua kalinya (FHO) setelah selesai masa pemeliharaan dan telah memperbaiki semua kerusakan dalam arti telah sempurna.

Pengukuran dan Pematokan Saluran

Bahan

Bahan - bahan yang diperlukan dalam pekerjaan pengukuran dan pematokan, antara lain:

- Patok kayu bulat ukuran 5/5 dan 5/10 cm
- Cat kilat berwarna terang

Peralatan

Peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan pengukuran dan pematokan, antara lain:

- Meter rol, kuas, gergaji dan palu
- Pesawat ukur (theodolit, waterpass dll.)
- GPS

Cara Pengerjaan

Pemborong bersama-sama dengan pihak Direksi/Pengawas mengadakan pengukuran untuk menentukan batas-batas serta peil-peil rencana saluran.

B. Pekerjaan Tanah

1. Pekerjaan Galian Tanah

a. Umum

Secara umum pekerjaan ini dilakukan

- Galian Tanah Mekanikal

Dengan menggunakan Alat Hidraulik Excavator

b. Uraian

- Pekerjaan ini harus mencakup penggalian, penanganan, pembuangan atau penumpukan tanah, untuk penyelesaian dari pekerjaan dalam Kontrak ini.

- Galian saluran primer dan sekunder dibuat disebelah kiri atau kanan serapih mungkin dengan dimensi maupun bentuk saluran sesuai dengan Gambar Rencana Kerja dan petunjuk dari pihak direksi /pengawas.
- c. Pengamanan Pekerjaan Galian
- Kontraktor harus bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan tenaga kerja, yang melaksanakan pekerjaan galian.
- d. Perbaikan Terhadap Pekerjaan Galian Yang tidak Memenuhi Ketentuan.

Apabila ada pekerjaan galian yang tidak memenuhi toleransi atau ukuran yang diberikan/ yang telah ditentukan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kontraktor dan harus diperbaiki oleh Kontraktor, misalnya:

Lokasi galian dengan garis dan ketinggian akhir yang Kurang dari garis dan ketinggian yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh pihak Direksi atau pengawas, kontraktor wajib memperbaikinya.

- e. Prosedur Penggalian
- Penggalian harus dilaksanakan menurut kelandaian, garis, dan elevasi yang ditentukan dalam Gambar atau ditunjukkan oleh Direksi Pekerjaan dan harus mencakup pembuangan semua bahan dalam bentuk apapun yang dijumpai, termasuk tanah, batu, Maupun Kayu sisa Land clearing.
 - Penggalian Saluran dilaksanakan pada satu sisi saluran secara bergantian(kiri/kanan).
 - Material hasil galian diletakkan pada sisi saluran sebagai bahan pembuat tanggul.
- f. Peralatan dan Bahan:
1. Alat Kerja: Excavator
 2. Bahan:
 - Solar
 - Hydraulic Oil

- Transmisi Oil
- Pelumas
- Gemuk/Grease
- Perlengkapan lainnya

g. TenagaKerja:

- Mandor F. Equipment
- Pekerja
- Petugas K3

2. Pekerjaan Perapihan Tanggul

a. Maksud Pekerjaan:

- Adalah pembentukan dan perapihan tanggul dengan alat sesuai dengan ketentuan dimensi pada gambar rencana

b. Uraian dan Pelaksanaan Pekerjaan:

- Pekerjaan ini khususnya dilakukan pada tanggul yang pada tahap pertama merupakan hasil galian saja.
- Untuk perapihan dan peralatan dilakukan sesuai design (Gambar rencana)

c. Peralatan dan Bahan:

1. Alat Kerja: Excavator

2. Bahan:

- Solar
- Pelumas
- Gemuk
- Hydraulic Oil,dll
- Perlengkapan lainnya

d. Tenaga Kerja:

- Mandor F. Equipment
- Petugas K3

C. PEKERJAAN LAIN - LAIN

Foto Dokumentasi dan Pelaporan

a. Umum

- Dokumentasi yang dimaksud adalah pengambilan Gambar pekerjaan yang sedang berlangsung di lokasi pekerjaan secara berkala agar memiliki bukti visual yang nyata sesuai perencanaan.
- Kontraktor harus menyerahkan foto yang telah berupa album.

b. Pelaksanaan

Sewaktu pekerjaan berlangsung pelaksana dilapangan mengambil gambar berlangsungnya proses pekerjaan secara berkala mulai dari proses persiapan hingga berakhirnya kegiatan. Pihak Kontraktor diwajibkan mengambil foto kegiatan pada saat 0%, 50% dan 100% (bobot pekerjaan) disertai titik koordinat

J. PENUTUP

Usulan kegiatan yang sudah disampaikan melalui Kerangka Acuan Kegiatan ini merupakan kebutuhan masyarakat yang akan mendukung keberhasilan Kabupaten Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional. Oleh karena itu, besar harapan Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Merauke kiranya mendapat dukungan **pendanaan sesuai** kebutuhan riil. Kiranya dengan dukungan ini kita semua dapat menjaga kelangsungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan **lingkungan** bagi peningkatan kesejahteraan dan mutugenerasi masa kini dan generasi masa depan.

Dengan semangat persatuan "*Izakod bekai Izakod Kai*" (Satu Hati Satu Tujuan), Pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Merauke menyampaikan terima kasih yang sedalam - dalamnya.

Merauke, Februari 2025

Kepala Dinas,



RAMSES KAMBUAYA, ST..MT

NIP.19720222 199610 1 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG SUMBER DAYA AIR

Jalan Mandala – Merauke, Papua Selatan, Kode Pos 99614
M E R A U K E

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa D.I.R Kuprik Sidomulyo

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
18. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan.
25. Intruksi Presiden No. 02 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan

B. U M U M

Wilayah Indonesia bagian timur sebagian besar merupakan daerah kering, dimana air merupakan kendala utama untuk pengembangan budidaya pertanian secara umum. Kondisi geografis wilayah yang ada turut menyebabkan curah hujan yang rendah pada hampir semua wilayah. Provinsi Papua Selatan mempunyai beberapa daerah irigasi yang sudah berproduksi dengan baik. Disamping itu, Provinsi Papua Selatan juga mempunyai daerah yang potensial untuk dikembangkan menjadi areal irigasi rawa untuk menunjang kegiatan pertanian (sawah padi). Salah satu diantaranya adalah Daerah Rawa Merauke yang terletak di Kabupaten Merauke.

Luas daerah Kabupaten Merauke 45.071 km². Sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke terdiri dari daratan rendah dan berawa, luas areal rawa ±1.425.000 Ha dan daratan tinggi di beberapa Distrik pedalaman bagian utara.

Umumnya berdataran rendah, kemiringan 0-8 % , pesisir pantai berawa-rawa tergenang air, bagian Utara dan Timur agak tinggi / bergelombang dengan sedikit berbukit. Tinggi air pasang surut 5-7 m, air pasang laut masuk sampai sejauh 50-60 Km dan beberapa tempat terintrusi air asin / air laut.

Pada dasarnya Kabupaten Merauke memiliki potensi dalam pengembangan pertanian (tanaman pangan), perkebunan, peternakan maupun perikanan. Namun masih terdapat banyak kendala yang perlu diperhatikan dan dicarikan jalan keluarnya satu per satu, diantaranya ketersediaan sumberdaya manusia pendukung (petani), pembukaan areal persawahan, dikembangkannya mekanisasi dan teknologi budidaya pertanian, serta kebijakan- kebijakan pemerintah terkait dengan bibit, pupuk serta kegiatan terkait penjualan (pasca panen) selain dukungan infrastruktur wilayah seperti jalan, air bersih dan listrik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
2. Meningkatkan sistem dan fungsi tata air makro dan mikro pada jaringan irigasi rawa merauke, berupa pintu air, saluran primer dan saluran sekunder dimana saluran dan pintu air tersebut berfungsi sebagai penampung air, dapat mengatasi kelebihan air di musim hujan dan

menampung air di musim kemarau sehingga ketersediaan air secara signifikan dapat meningkatkan produktifitas petani.

3. Mendukung perwujudan Provinsi Papua selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional dan swasembada beras di Provinsi Papua Selatan dengan dengan menunjang kebutuhan pangan masyarakat Papua Selatan dan juga Provinsi lainnya di Tanah Papua.

4. Output dan Outcome

No.	Rincian Menu Kegiatan	Target Output	Target Outcome
1.	Rehabilitasi Saluran Primer	13.600 M'	418,3 Ha
2.	Rehabilitasi Saluran Sekunder	36.800 M'	
3.	Bangunan Pintu Air Primer	1 Unit	
4.	Bangunan Pintu Air Sekunder	1 Unit	
5.	Jalan Usaha Tani	37.478 m	

D. INDIKASI KEBUTUHAN DAN LOKASI KEGIATAN

No	Nama Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran(Rp)	Kampung	Distrik
1.	<i>Rehabilitasi Saluran Primer</i>	13.600 M'	Rp 62.666.777.091,45	<i>Sidomulyo</i>	Semangga
2.	<i>Rehabilitasi Saluran Sekunder</i>	36.800 M'		<i>Sidomulyo</i>	Semangga
3.	<i>Bangunan Pintu Air Primer</i>	1 Unit		<i>Sidomulyo</i>	Semangga
4.	<i>Bangunan Pintu Air Sekunder</i>	1 Unit		<i>Sidomulyo</i>	Semangga
5.	<i>Jalan Usaha Tani</i>	37.478 m			

E. DUKUNGAN APBD

Dana akan diusulkan pada Anggaran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Tahun Anggaran Anggaran 2025

F. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan

G. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan ini akan dikelola secara kontraktual melalui proses pelelangan

II. KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

A. Lingkup pekerjaan :

1. Lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa D.I.R Kuprik Sidomulyo, serta pekerjaan lain seperti tercantum dalam dokumen ini. Lingkup yang terperinci dari pekerjaan yang dimaksud berupa pekerjaan galian saluran primer, galian saluran sekunder dan rehabilitasi bangunan pintu air primer serta rehabilitasi pintu air sekunder dapat dilihat pada Spesifikasi Teknis;
2. Lokasi pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Distrik Semangga Kabupaten Merauke.

B. Kualifikasi Usaha pelaksana Pekerjaan Konstruksi adalah Usaha Kecil.

III. WAKTU DAN BIAYA PELAKSANAAN

1. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.
2. Biaya untuk melaksanakan pekerjaan ini dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan nilai sebesar **Rp. 62.666.777.091,45. (Enam Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah Empat Puluh Lima Sen)**
3. Kontrak Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran : **Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tahun Tunggal**

IV. PERSYARATAN KUALIFIKASI

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) : SI-001 (Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya) dengan Kualifikasi : Kecil ;
2. Ijin Usaha JasaKonstruksi (IUJK) : SI-001 (Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya) dengan Kualifikasi : Kecil;
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS;
4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) minimal sebesar HPS dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir) pada subklasifikasi SI-001;
5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) *tahun pajak terakhir*;
6. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
8. Memiliki Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;
9. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;
10. Bagi pelaku usaha non Papua wajib melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) sesuai Peraturan Presiden No.17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat.

V. PERSYARATAN TEKNIS

- 1. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaanpekerjaan sesuai poin VI;
- 2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaanpekerjaan sesuai poin VII;
- 3. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan sesuai poin III.
- 4. Rencana keselamatan konstruksi sesuai poin IX;

VI. PERSONIL

Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

No.	Jabatan Dalam Proyek	Jumlah Personil	Pendidikan Minimal	Pengalaman Minimal	Keahlian / Ketrampilan
PERSONEL MANAJERIAL					
1.	Project Manager	1 orang	S1 - Teknik Sipil	8 tahun	Ahli Manajemen Konstruksi (601) - Madya
2.	Site Manager	1 orang	S1 - Teknik Sipil	5 tahun	Ahli Teknik Sumber Daya Air (211) - Muda
3.	Manajer Keuangan	1 orang	S1 - Ekonomi	5 Tahun	Memiliki sertifikat pelatihan akuntansi/keuangan
4.	Ahli K3	1 orang	S1 – Teknik Sipil	5 Tahun	Ahli K3 Konstruksi (603) - Muda

PERSONEL TEKNIS PELAKSANAAN *					
5.	Safety Engineer	1 orang	S1 - Teknik Sipil	3 tahun	Sertifikat Pelatihan K3
6.	Quality & Quantity Engineer	1 orang	S1 - Teknik Sipil	3 tahun	Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan (TS004)
7.	Pelaksana Lapangan	1 orang	SMA / SMK	5 tahun	Ahli Teknik Sumber Daya Air (211) - Muda

* Personil teknis lapangan tidak dikompeticiskan pada saat proses pemilihan.

VII. PERALATAN

Daftar peralatan minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

NO.	JENIS ALAT	JUMLAH	KAPASITAS
1.	Dump Truck	3 Unit	3.5 ton
2.	Excavator	4 Unit	140 HP
3.	Concrete Mixer	3 Unit	0,3 M3

VIII. PEKERJAAN UTAMA

NO	URAIAN PEKERJAAN UTAMA
1	Pekerjaan Pembuatan Pintu Air
2	Pekerjaan Galian Saluran Primer
3	Pekerjaan Galian Sekunder

IX. IDENTIFIKASI BAHAYA UNTUK RKK

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	
	<ul style="list-style-type: none">a. Mobilisasi dan Dimobilisasi Alatb. Pembersihan Lokasi Secara Manualc. Penyediaan Air Kerja dan Listrikd. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplanke. Direksi Keet dan Tempat Tinggal Pekerjaf. Papan Nama Proyek	<ul style="list-style-type: none">- Kecelakaan saat perjalanan (luka berat / meninggal)- Alat berat terguling dari tronton(luka berat / meninggal)- Menginjak benda-benda tajam- Tersandung dan jatuh- Terpeleset- Tangan tergores, kaki / tangan tertusuk- Tersengat listrik- Kejatuhan benda- Keselamatan pekerja (rawan kecelakaan)
2	PEKERJAAN PEMBUATAN PINTU AIR	
	<ul style="list-style-type: none">a. Pekerjaan beton;b. Pekerjaan tulangan;c. Pekerjaan Pintu plat besi.	<ul style="list-style-type: none">- Iritasi kulit akibat campuran semen- Gangguan saluran pernafasan akibat debu semen/pasir;- Tertimpa Material;- Terluka akibat kegiatan pemotongan dan perakitan besi;- Terjatuh kedalam pintu air.

3	PEKERJAAN GALIAN SALURAN PRIMER DAN SEKUNDER	<ul style="list-style-type: none"> - Tertabrak alat berat; - Tertimbun material galian; - Terjatuh kedalam galian saluran.
---	---	---

X. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Kuprik Sidomulyo adalah terbangunnya jaringan Irigasi yaitu Saluran Primer dan Sekunder, Pintu Air serta pekerjaan lainnya sesuai dengan spesifikasi Teknis dan Gambar.

Hal-hal yang belum diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini bila diperlukan atau ada kaitannya dengan pekerjaan ini akan ditambahkan.

Dibuat di : Merauke

Tanggal : 03 Maret 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Papua Selatan



RAMSES KAMBUAYA,ST.MT

Pembina Utama Muda

NIP.19720222 199610 1 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG SUMBER DAYA AIR

Jalan Mandala – Merauke, Papua Selatan, Kode Pos 99614
M E R A U K E

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa D.I.R Wasur Nasem

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
18. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan.
25. Intruksi Presiden No. 2 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan

B. U M U M

Wilayah Indonesia bagian timur sebagian besar merupakan daerah kering, dimana air merupakan kendala utama untuk pengembangan budidaya pertanian secara umum. Kondisi geografis wilayah yang ada turut menyebabkan curah hujan yang rendah pada hampir semua wilayah. Provinsi Papua Selatan mempunyai beberapa daerah irigasi yang sudah berproduksi dengan baik. Disamping itu, Provinsi Papua Selatan juga mempunyai daerah yang potensial untuk dikembangkan menjadi areal irigasi rawa untuk menunjang kegiatan pertanian (sawah padi). Salah satu diantaranya adalah Daerah Rawa Merauke yang terletak di Kabupaten Merauke.

Luas daerah Kabupaten Merauke 45.071 km². Sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke terdiri dari daratan rendah dan berawa, luas areal rawa ±1.425.000 Ha dan daratan tinggi di beberapa Distrik padalaman bagian utara.

Umumnya berdataran rendah, kemiringan 0-8 % , pesisir pantai berawa-rawa tergenang air, bagian Utara dan Timur agak tinggi / bergelombang dengan sedikit berbukit. Tinggi air pasang surut 5-7 m, air pasang laut masuk sampai sejauh 50-60 km dan beberapa tempat terintrusi air asin / air laut.

Pada dasarnya Kabupaten Merauke memiliki potensi dalam pengembangan pertanian (tanaman pangan), perkebunan, peternakan maupun perikanan. Namun masih terdapat banyak kendala yang perlu diperhatikan dan dicarikan jalan keluarnya satu per satu, diantaranya ketersediaan sumberdaya manusia pendukung (petani), pembukaan areal persawahan, dikembangkannya mekanisasi dan teknologi budidaya pertanian, serta kebijakan- kebijakan pemerintah terkait dengan bibit, pupuk serta kegiatan terkait penjualan (pasca panen) selain dukungan infrastruktur wilayah seperti jalan, air bersih dan listrik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
2. Meningkatkan sistem dan fungsi tata air makro dan mikro pada jaringan irigasi rawa merauke, berupa pintu air, saluran primer dan saluran sekunder dimana saluran dan pintu air tersebut berfungsi sebagai

penampung air, dapat mengatasi kelebihan air di musim hujan dan menampung air di musim kemarau sehingga ketersediaan air secara signifikan dapat meningkatkan produktifitas petani.

3. Mendukung perwujudan Provinsi Papua selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional dan swasembada beras di Provinsi Papua Selatan dengan dengan menunjang kebutuhan pangan masyarakat Papua Selatan dan juga Provinsi lainnya di Tanah Papua.

4. Output dan Outcome

(o.	Rincian Menu Kegiatan	Target Output	Target Outcome
1.	Rehabilitasi Saluran Primer	31.664 M'	955,9 Ha
2.	Rehabilitasi Saluran Sekunder	48.484 M'	
3.	Bangunan Pintu Air Primer	1 Unit	
4.	Bangunan Pintu Air Sekunder	1 Unit	
5.	Jalan Usaha Tani	76.980 M'	

D. INDIKASI KEBUTUHAN DAN LOKASI KEGIATAN

No	Nama Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran(Rp)	Kampung	Distrik
1.	<i>Rehabilitasi Saluran Primer</i>	31.664 M'	Rp 76.040.275 .444,33	<i>Rimba Jaya</i>	Merauke
2.	<i>Rehabilitasi Saluran Sekunder</i>	48.484 M'		<i>Rimba Jaya</i>	Merauke
3.	<i>Bangunan Pintu Air Primer</i>	1 Unit		<i>Rimba Jaya</i>	Merauke
4.	<i>Bangunan Pintu Air Sekunder</i>	1 Unit		<i>Rimba Jaya</i>	Merauke
5.	<i>Jalan Usaha Tani</i>	76.980 M'	Rp. 31.845.510.000	<i>Rimba Jaya</i>	Merauke

E. DUKUNGAN APBD

Dana akan diusulkan pada Anggaran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Tahun Anggaran Anggaran 2025

F. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan

G. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan ini akan dikelola secara kontraktual melalui proses pelelangan

II. KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

A. Lingkup pekerjaan :

1. Lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa D.I.R Wasur Nasem, serta pekerjaan lain seperti tercantum dalam dokumen ini. Lingkup yang terperinci dari pekerjaan yang dimaksud berupa pekerjaan galian saluran primer, galian saluran sekunder dan rehabilitasi bangunan pintu air primer serta rehabilitasi pintu air sekunder dapat dilihat pada Spesifikasi Teknis;
2. Lokasi pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Distrik Rimba Jaya Kabupaten Merauke.

B. Kualifikasi Usaha pelaksana Pekerjaan Konstruksi adalah Usaha Kecil.

III. WAKTU DAN BIAAYA PELAKSANAAN

1. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.
2. Biaya untuk melaksanakan pekerjaan ini dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan nilai sebesar **Rp.107.885.785.444 (Seratus Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)**
3. Kontrak Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran : **Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tahun Tunggal**

IV. PERSYARATAN KUALIFIKASI

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) : SI-001 (Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya) dengan Kualifikasi : Kecil ;
2. Ijin Usaha JasaKonstruksi (IUJK) : SI-001 (Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya) dengan Kualifikasi : Kecil;
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS;
4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) minimal sebesar HPS dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir) pada subklasifikasi SI-001;
5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) *tahun pajak terakhir*;
6. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
8. Memiliki Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;
9. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;
10. Bagi pelaku usaha non Papua wajib melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) sesuai Peraturan Presiden No.17 tahun 2019

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat.

V. PERSYARATAN TEKNIS

- 1. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaanpekerjaan sesuai poin VI;
- 2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaanpekerjaan sesuai poin VII;
- 3. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan sesuai poin III.
- 4. Rencana keselamatan konstruksi sesuai poin IX;

VI. PERSONIL

Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

No.	Jabatan Dalam Proyek	Jumlah Personil	Pendidikan Minimal	Pengalaman Minimal	Keahlian / Ketrampilan
PERSONEL MANAJERIAL					
1.	Project Manager	1 orang	S1 - Teknik Sipil	8 tahun	Ahli Manajemen Konstruksi (601) - Madya
2.	Site Manager	1 orang	S1 - Teknik Sipil	5 tahun	Ahli Teknik Sumber Daya Air (211) - Muda
3.	Manajer Keuangan	1 Orang	S1 - Ekonomi	5 Tahun	Memiliki sertifikat pelatihan akuntansi/keuangan
4.	Ahli K3	1 Orang	S1 – Teknik Sipil	5 Tahun	Ahli K3 Konstruksi (603) - Muda

PERSONEL TEKNIS PELAKSANAAN *					
5.	Safety Engineer	1 orang	S1 - Teknik Sipil	3 tahun	Sertifikat Pelatihan K3
6.	Quality & Quantity Engineer	1 orang	S1 - Teknik Sipil	3 tahun	Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan (TS004)
7.	Pelaksana Lapangan	1 orang	SMA / SMK	5 tahun	Ahli Teknik Sumber Daya Air (211) - Muda

* Personil teknis lapangan tidak dikompeticikan pada saat proses pemilihan.

VII. PERALATAN

Daftar peralatan minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

NO.	JENIS ALAT	JUMLAH	KAPASITAS
1.	Dump Truck	3 Unit	3.5 ton
2.	Excavator	4 Unit	140 HP
3.	Concrete Mixer	3 Unit	0,3 M3

VIII. PEKERJAAN UTAMA

NO	URAIAN PEKERJAAN UTAMA
1	Pekerjaan Pembuatan Pintu Air
2	Pekerjaan Galian Saluran Primer
3	Pekerjaan Galian Sekunder

IX. IDENTIFIKASI BAHAYA UNTUK RKK

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	
	<div>a. Mobilisasi dan DimobilisasiAlat</div> <div>b. Pembersihan Lokasi SecaraManual</div> <div>c. Penyediaan Air Kerja danListrik</div> <div>d. Pengukuran dan PemasanganBouwplank</div> <div>e. Direksi Keet dan TempatTinggal Pekerja</div> <div>f. Papan Nama Proyek</div>	<div>- Kecelakaan saat perjalanan (luka berat / meninggal)</div> <div>- Alat berat terguling dari tronton(luka berat / meninggal)</div> <div>- Menginjak benda-benda tajam</div> <div>- Tersandung dan jatuh</div> <div>- Terpeleset</div> <div>- Tangan tergores, kaki / tangantertusuk</div> <div>- Tersengat listrik</div> <div>- Kejatuhan benda</div> <div>- Keselamatan pekerja (rawankecelakaan)</div>
2	PEKERJAAN PEMBUATAN PINTU AIR	
	<div>a. Pekerjaan beton;</div> <div>b. Pekerjaan tulangan;</div> <div>c. Pekerjaan Pintu plat besi.</div>	<div>- Iritasi kulit akibat campuransemen</div> <div>- Gangguan saluran pernafasanakibat debu semen/pasir;</div> <div>- Tertimpa Material;</div> <div>- Terluka akibat kegiatan;</div> <div>- pemotongan dan perakitan besi;</div> <div>- Terjatuh kedalam pintu air.</div>
3	PEKERJAAN GALIAN SALURAN PRIMER DAN SEKUNDER	<div>- Tertabrak alat berat;</div> <div>- Tertimbun material galian;</div> <div>- Terjatuh kedalam galian saluran.</div>

X. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Wasur Nasem adalah terbangunnya jaringan Irigasi yaitu Saluran Primer dan Sekunder, Pintu Air serta pekerjaan lainnya sesuai dengan spesifikasi Teknis dan Gambar.

Hal-hal yang belum diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini bila diperlukan atau ada kaitannya dengan pekerjaan ini akan ditambahkan.

Dibuat di : Merauke
Tanggal : Februari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Papua Selatan



RAMSES KAMBUAYA, ST., MT

Pembina Utama Muda
NIP.19720222 199610 1 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG SUMBER DAYA AIR
Jalan Mandala – Merauke, Papua Selatan, Kode Pos 99614
M E R A U K E

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa D.I.R Okaba

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
18. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan.
25. Intruksi Presiden No. 2 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan

B. U M U M

Wilayah Indonesia bagian timur sebagian besar merupakan daerah kering, dimana air merupakan kendala utama untuk pengembangan budidaya pertanian secara umum. Kondisi geografis wilayah yang ada turut menyebabkan curah hujan yang rendah pada hampir semua wilayah. Provinsi Papua Selatan mempunyai beberapa daerah irigasi yang sudah berproduksi dengan baik. Disamping itu, Provinsi Papua Selatan juga mempunyai daerah yang potensial untuk dikembangkan menjadi areal irigasi rawa untuk menunjang kegiatan pertanian (sawah padi). Salah satu diantaranya adalah Daerah Rawa Merauke yang terletak di Kabupaten Merauke.

Luas daerah Kabupaten Merauke 45.071 km². Sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke terdiri dari daratan rendah dan berawa, luas areal rawa ±1.425.000 Ha dan daratan tinggi di beberapa Distrik padalaman bagian utara.

Umumnya berdataran rendah, kemiringan 0-8 % , pesisir pantai berawa-rawa tergenang air, bagian Utara dan Timur agak tinggi / bergelombang dengan sedikit berbukit. Tinggi air pasang surut 5-7 m, air pasang laut masuk sampai sejauh 50-60 km dan beberapa tempat terintrusi air asin / air laut.

Pada dasarnya Kabupaten Merauke memiliki potensi dalam pengembangan pertanian (tanaman pangan), perkebunan, peternakan maupun perikanan. Namun masih terdapat banyak kendala yang perlu diperhatikan dan dicarikan jalan keluarnya satu per satu, diantaranya ketersediaan sumberdaya manusia pendukung (petani), pembukaan areal persawahan, dikembangkannya mekanisasi dan teknologi budidaya pertanian, serta kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan bibit, pupuk serta kegiatan terkait penjualan (pasca panen) selain dukungan infrastruktur wilayah seperti jalan, air bersih dan listrik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
2. Meningkatkan sistem dan fungsi tata air makro dan mikro pada jaringan irigasi rawa merauke, berupa pintu air, saluran primer dan saluran sekunder dimana saluran dan pintu air tersebut berfungsi sebagai penampung air, dapat mengatasi kelebihan air di musim hujan dan menampung air di musim kemarau sehingga ketersediaan air secara signifikan dapat meningkatkan produktifitas petani.
3. Mendukung perwujudan Provinsi Papua selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional dan swasembada beras di Provinsi Papua Selatan dengan dengan menunjang kebutuhan pangan masyarakat Papua Selatan dan juga Provinsi lainnya di Tanah Papua.

4. Output dan Outcome

(o.	Rincian Menu Kegiatan	Target Output	Target Outcome
1.	Rehabilitasi Saluran Primer	17.500 M'	495,7 Ha
2.	Rehabilitasi Saluran Sekunder	31.000 M'	
3.	Bangunan Pintu Air Primer	1 Unit	
4.	Bangunan Pintu Air Sekunder	1 Unit	
5.	Jalan Usaha Tani	46.643 M	

D. INDIKASI KEBUTUHAN DAN LOKASI KEGIATAN

No	Nama Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran(Rp)	Kampung	Distrik
1.	Rehabilitasi Saluran Primer	9.616 M'	Rp 46.874.375 .982,51	Alaku Alatep	Okaba
2.	Rehabilitasi Saluran Sekunder	9.856 M'		Alaku Alatep	Okaba
3.	Bangunan Pintu Air	1 Unit		Alaku Alatep	Okaba
4.	Bangunan Pintu Air Sekunder	1 Unit		Alaku Alatep	Okaba
5.	Jalan Usaha Tani	46.643 M	Rp 19.336.480.000	Alaku Alatep	Okaba

E. DUKUNGAN APBD

Dana akan diusulkan pada Anggaran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Tahun Anggaran Anggaran 2025

F. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan

G. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan ini akan dikelola secara kontraktual melalui proses pelelangan

II. KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

A. Lingkup pekerjaan :

- Lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa D.I.R Okaba, serta pekerjaan lain seperti tercantum dalam dokumen ini. Lingkup yang terperinci dari pekerjaan yang dimaksud berupa pekerjaan galian saluran primer, galian saluran sekunder dan rehabilitasi bangunan pintu air primer serta rehabilitasi pintu air sekunder dapat dilihat pada Spesifikasi Teknis;

2. Lokasi pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Distrik Okaba Kabupaten Merauke.
- B. Kualifikasi Usaha pelaksana Pekerjaan Konstruksi adalah Usaha Kecil.

III. WAKTU DAN BIAYA PELAKSANAAN

1. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.
2. Biaya untuk melaksanakan pekerjaan ini dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan nilai sebesar **Rp. 66.210.855.983 (Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)**
3. Kontrak Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran : **Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tahun Tunggal**

IV. PERSYARATAN KUALIFIKASI

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) : SI-001 (Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya) dengan Kualifikasi : Kecil ;
2. Ijin Usaha JasaKonstruksi (IUJK) : SI-001 (Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya) dengan Kualifikasi : Kecil;
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS;
4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) minimal sebesar HPS dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir) pada subklasifikasi SI-001;
5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) *tahun pajak terakhir*;
6. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
8. Memiliki Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;
9. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;
10. Bagi pelaku usaha non Papua wajib melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) sesuai Peraturan Presiden No.17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat.

V. PERSYARATAN TEKNIS

- 1. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaanpekerjaan sesuai poin VI;
- 2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaanpekerjaan sesuai poin VII;
- 3. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan sesuai poin III.
- 4. Rencana keselamatan konstruksi sesuai poin IX;

VI. PERSONIL

Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

No.	Jabatan Dalam Proyek	Jumlah Personil	Pendidikan Minimal	Pengalaman Minimal	Keahlian / Ketrampilan
PERSONEL MANAJERIAL					
1.	Project Manager	1 orang	S1 - Teknik Sipil	8 tahun	Ahli Manajemen Konstruksi (601) - Madya
2.	Site Manager	1 orang	S1 - Teknik Sipil	5 tahun	Ahli Teknik Sumber Daya Air (211) - Muda
3.	Manajer Keuangan	1 Orang	S1 - Ekonomi	5 Tahun	Memiliki sertifikat pelatihan akuntansi/keuangan
4.	Ahli K3	1 Orang	S1 – Teknik Sipil	5 Tahun	Ahli K3 Konstruksi (603) - Muda

PERSONEL TEKNIS PELAKSANAAN *					
5.	Safety Engineer	1 orang	S1 - Teknik Sipil	3 tahun	Sertifikat Pelatihan K3
6.	Quality & Quantity Engineer	1 orang	S1 - Teknik Sipil	3 tahun	Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan (TS004)
7.	Pelaksana Lapangan	1 orang	SMA / SMK	5 tahun	Ahli Teknik Sumber Daya Air (211) - Muda

* Personil teknis lapangan tidak dikompeticikan pada saat proses pemilihan.

VII. PERALATAN

Daftar peralatan minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

NO.	JENIS ALAT	JUMLAH	KAPASITAS
1.	Dump Truck	3 Unit	3.5 ton
2.	Excavator	4 Unit	140 HP
3.	Concrete Mixer	3 Unit	0,3 M3

VIII. PEKERJAAN UTAMA

NO	URAIAN PEKERJAAN UTAMA
1	Pekerjaan Pembuatan Pintu Air
2	Pekerjaan Galian Saluran Primer
3	Pekerjaan Galian Sekunder

IX. IDENTIFIKASI BAHAYA UNTUK RKK

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	
	<div>a. Mobilisasi dan DimobilisasiAlat</div> <div>b. Pembersihan Lokasi SecaraManual</div> <div>c. Penyediaan Air Kerja danListrik</div> <div>d. Pengukuran dan PemasanganBouwplank</div> <div>e. Direksi Keet dan TempatTinggal Pekerja</div> <div>f. Papan Nama Proyek</div>	<div>- Kecelakaan saat perjalanan (luka berat / meninggal)</div> <div>- Alat berat terguling dari tronton(luka berat / meninggal)</div> <div>- Menginjak benda-benda tajam</div> <div>- Tersandung dan jatuh</div> <div>- Terpeleset</div> <div>- Tangan tergores, kaki / tangantertusuk</div> <div>- Tersengat listrik</div> <div>- Kejatuhan benda</div> <div>- Keselamatan pekerja (rawankecelakaan)</div>
2	PEKERJAAN PEMBUATAN PINTU AIR	
	<div>a. Pekerjaan beton;</div> <div>b. Pekerjaan tulangan;</div> <div>c. Pekerjaan Pintu plat besi.</div>	<div>- Iritasi kulit akibat campuransemen</div> <div>- Gangguan saluran pernafasanakibat debu semen/pasir;</div> <div>- Tertimpa Material;</div> <div>- Terluka akibat kegiatan;</div> <div>- pemotongan dan perakitan besi;</div> <div>- Terjatuh kedalam pintu air.</div>
3	PEKERJAAN GALIAN SALURAN PRIMER DAN SEKUNDER	<div>- Tertabrak alat berat;</div> <div>- Tertimbun material galian;</div> <div>- Terjatuh kedalam galian saluran.</div>

X. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Okaba adalah terbangunnya jaringan Irigasi yaitu Saluran Primer dan Sekunder, Pintu Air serta pekerjaan lainnya sesuai dengan spesifikasi Teknis dan Gambar.

Hal-hal yang belum diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini bila diperlukan atau ada kaitannya dengan pekerjaan ini akan ditambahkan.

Dibuat di : Merauke
Tanggal : Februari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Papua Selatan



RAMSES KAMBUAYA,ST.,MT

Pembina Utama Muda
NIP.19720222 199610 1 001